



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PRESENSI MELALUI REKAM KEHADIRAN ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI DAN  
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**Yth. Para Pimpinan Universitas/Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja  
Para Pegawai/Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta**

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 Tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berdasarkan surat edaran tersebut, maka dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai dan Dosen Universitas Negeri Jakarta Melakukan Presensi melalui rekam kehadiran elektronik baik untuk pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor maupun yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal;
2. Perhitungan Uang Makan Pegawai dan Dosen berdasarkan jumlah kehadiran yang terekam dalam presensi DASI;
3. Dasar perhitungan remunerasi insentif kinerja 3 (tiga) bulan berdasarkan presensi DASI;
4. Ketentuan Mengenai presensi Pegawai dan Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut :
  - a. Senin s.d. Kamis                      Pukul 07.30 – 16.00 waktu setempat; dan  
Waktu istirahat                      Pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.
  - b. Jumat                                      Pukul 07.30 – 16.30 waktu setempat; dan  
Waktu istirahat                      Pukul 11.30 – 13.00 waktu setempat.
5. Presensi pegawai dalam satu hari sebanyak dua kali datang dan pulang, untuk dosen satu kali.

Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban pengantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dilaksanakan sebagai mestinya.

Jakarta, 09 Mei 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



**Dr. Agus Dudung R, M.Pd.**

NIP 196508171991021001

Tembusan :  
1. Rektor.